



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Sarkawi bin H. Junaidi, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208010102650003, Lahir di Tembobor, tanggal 01 Februari 1965, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat 1**;

Raden Suryadi bin R. Mahsun Alias R. Mastuni, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112790070, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1979, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat 2**;

R. Masuri bin R. Bahrudin, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112750014, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1975, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat 3**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat III disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008.M/KAKH-SK.PA/IV/2023, tanggal 10 April 2023, telah memberikan kuasa kepada H. Emil Siain, S.H., M.H., CLA., CMC., Hj. Ayu Irma H.P., S.H., H. Alamsyah Dachlan, S.H, Robby Akhmad Surya Dilaga, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum pada "Emil Siain, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80B,

Hal 1 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat;**

melawan

Hj. Nurjanah alias Denda Masripah binti Raden H. Taufik, Perempuan, Agama Islam, Umur ± 70 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembodor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 1;**

Hj. Denda Maryam binti H.R. Masudin alias H.R. Mahyudin, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Tembodor, tanggal 31 Desember 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembodor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 2;**

Hj. Denda Maswatun binti H.R. Masudin alias H.R. Mahyudin, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014107760309, Lahir di Tembodor, tanggal 01 Juli 1976, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembodor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 3;**

Raden Muhibin Dani bin H.R. Masudin alias H.R. Mahyudin, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112780012, Lahir di Tembodor, tanggal 31 Desember 1978, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Tembodor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 4;**

Hj. Mariatun alias Denda Mariatun binti H.R. Masudin alias H.R. Mahyudin, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014510870004, Lahir di Tembodor, tanggal 05 Oktober 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembodor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 5;**

Hal 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurhayati binti H.R. Masudin alias H.R. Mahyudin, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014202830001, Lahir di Tembobor tanggal 02 Februari 1983, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Kopang, Rt. 002/RW.001, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 6**.

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 disebut sebagai para Tergugat;

dan

Hj. Dende Saujatun binti R.H. Izudin, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014107670308, Lahir di Tembobor, tanggal 01 Juli 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sebagai **Turut Tergugat 1**;

Nafa'ah binti H. Junaidi, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208017112570028, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1957, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Tembobor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 2**;

Hj. Sarpiah alias Hj. Sapyatun binti H. Junaidi, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014506580001 Dusun Tembobor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Lahir di Penjalin, tanggal 15 Mei 1958, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Penjalin, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 3**;

Lalu Ismail bin Mamiq Zakiah, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112640030, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Hal 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Tembopor, RT.002/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 4**;

Lalu Husni bin Lalu Ismail, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112890155, Lahir di Tembopor, tanggal 31 Desember 1989, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Tembopor, RT.002/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 5**;

Baiq Isni Wati binti Lalu Ismail, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014212900004, Lahir di Tembopor, tanggal 02 Desember 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lendang Berora, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 6**;

Lalu Husnul Hadi bin Lalu Ismail, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208010708980001, Lahir di Tembopor, tanggal 07 Agustus 1998, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, beralamat di Dusun Tembopor, RT.002/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 7**;

Ayuni binti R. Mahsun alias R. Mastuni, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208017112710121, Lahir di Tembopor, tanggal 31 Desember 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Teluk Dalam Desa, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 8**;

Baiq Rohani binti R. Mahsun alias R. Mastuni, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5202044107750061, Lahir di Tembopor, tanggal 01 Juli 1975, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Gantang Daye, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 9**;

Hal 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masnah binti H. Arpan, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014107670386,

Lahir di Sira, tanggal 07 Juli 1967, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Lendang Berora, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 10**;

Suryani binti R. Mahsun alias R. Mastuni, Perempuan, Agama Islam, NIK :

5208014107760247, Lahir di Sira, tanggal 01 Juli 1976, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 11**;

Suhaini binti R. Mahsun alias R. Mastuni, Perempuan, Agama Islam, NIK :

5208015901790003, Lahir di Sira, tanggal 19 Januari 1979, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 12**;

Raden Bahrudin alias Raden Sarjuni bin Raden Masasih, Laki-laki, Agama

Islam, NIK 5208013112470002 Lahir di Tembopor tanggal 31 Desember 1947, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Tembopor RT/RW 001/- Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sebagai **Turut Tergugat 13**;

D. Rusniwati alias Dende Rusmini binti R. Bahrudin, Perempuan, Agama

Islam, NIK : 5208015112830002, Lahir di Tembopor, tanggal 11 Desember 1983, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, beralamat di Tembopor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 14**;

R. Jaini bin R. Bahrudin, Perempuan, Agama Islam, NIK :

5208010107900290, Lahir di Tembopor, tanggal 01 Juli 1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Tembopor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 15**;

Hal 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 15 disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 08 Januari 2024, dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Raden Putra Salam** telah menikah dengan **Nusiah alias Inaq Putra Salam**. Kemudian pada sekitar tahun 1960 almarhum Raden Putra Salam meninggal dunia dan sekitar tahun 1968 almarhum Nusiah alias Inaq Putra Salam meninggal dunia.

2. Bahwa dari pernikahan antara almarhum Raden Putra Salam dengan almarhum Nusiah alias Inaq Putra Salam tersebut diperoleh / dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

a. **D. Maemunah** (meninggal dunia pada tahun 1963) menikah dengan **Raden Ratnawa** (meninggal dunia pada tahun 1987), memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :

a.1. **Raden Mahsun alias Raden Mastuni** (meninggal dunia pada tahun 1980), yang menikah menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan :

a.1.1 **Baiq Ning alias Inaq Nim** (meninggal dunia pada tahun 1974), memiliki 3 orang anak, yaitu :

a.1.1.1. **Mastuni** (meninggal dunia pada tahun 2015) menikah dengan **Lalu Ismail / Turut Tergugat 4**, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :

a.1.1.1.1. **Lalu Husni / Turut Tergugat 5**

a.1.1.1.2. **Baiq Isni Wati / Turut Tergugat 6**

a.1.1.1.3. **Lalu Husnul Hadi / Turut Tergugat 7**

Hal 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.1.1.2. **Ayuni / Turut Tergugat 8**
- a.1.1.3. **Baiq Rohani / Turut Tergugat 9**
- a.1.2 **Jero Masnah alias Masenah binti H. Arpan (Turut Tergugat 10)**, memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a.1.2.1. **Suryani / Turut Tergugat 11**
 - a.1.2.2. **Raden Suryadi / Penggugat 2**
 - a.1.2.3. **Suhaini / Turut Tergugat 12**
- a.2. **D. Maswari** (meninggal dunia pada tahun 1990) menikah dengan **Raden Bahrudin alias Raden Sarjuni / Turut Tergugat 13**, memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a.2.1. **Raden Masuri / Penggugat 3**
 - a.2.2. **D. Rusniwati alias Dende Rusmini / Turut Tergugat 14**
 - a.2.3. **Raden Jaini / Turut Tergugat 15**
- b. **D. Mujenah** (meninggal dunia pada tahun 1966) menikah dengan **H.R. Izzudin almarhum** (meninggal dunia pada tahun 1968), memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - b.1. **Hj. D. Saujatun / Turut Tergugat 1**
- c. **Hadijah** (meninggal pada tahun pada tahun 1970) menikah dengan almarhum **H. Junaidi** (meninggal dunia pada tahun 1972), memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - c.1. **Nafa'ah / Turut Tergugat 2**
 - c.2. **Hj. Sarpiah alias Hj. Sapyatun / Turut Tergugat 3**
 - c.3. **Sarkawi / Penggugat 1**
- d. **H.R. Mahyudin alias Raden Masudin** (meninggal dunia pada tahun 2011), menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan :
 - d.1. **Hj. D. Nurjanah alias D. Masripah binti Raden H. Taufik / Tergugat 1**, memiliki 4 (empat) orang, anak yaitu :
 - d.1.1. **Hj. Denda Maryam / Tergugat 2**
 - d.1.2. **Hj. Denda Maswatun / Tergugat 3**
 - d.1.3. **H. Raden Muhibin Dani / Tergugat 4**
 - d.1.4. **Hj. Mariatun alias Denda Mariatun / Tergugat 5**
 - d.2. **Amanah** (Cerai Hidup), memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu :

Hal 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM



d.2.1. Hj. Nurhayati / Tergugat 6

3. Bahwa Alm. Raden Putra Salam Ketika meninggal dunia pada tahun 1960 disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, awalnya juga memiliki 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tercatat berdasarkan alas hak berupa :

a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tanggal 15 – 9 – 1954 seluas :

- 1). 3.280 Ha
- 2). 2.410 Ha
- 3). 2.300 Ha
- 4). 2.800 Ha

b. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tanggal 15 – 9 – 1954 seluas 0.780 Ha;

c. Surat Keterangan Nomor nomor : 084/II/10/1982 tertanggal 20 April 1982 dengan masing masing tanah antara lain :

- 1). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 3.280 Ha
- 2). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 2.410 Ha
- 3). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 2.300 Ha
- 4). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 0.780 Ha
- 5). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 2.800 Ha

Yang menerangkan bahwa tanah tercatat dengan nama RADEN PUTRA SALAM dan masing-masing tanah tercatat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Klas III Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tahun 1954, yang berlokasi di Dusun Tembopor,

Hal 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,
yang terdiri dari :

1. Tanah Kebun seluas **3.280 Ha** yang terletak di daerah Tandan
Pait, Dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : H. ARIFIN
BARAT : KALI / SALURAN AIR, MAHRUN
SELATAN : JALAN GANG
TIMUR : KUBURAN, RADEN WAHYUDI

2. Tanah Kebun seluas **2.410 Ha** yang terletak di daerah Telaga
Besar, Dusun Tembobor dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : SURIAH ALIAS SURI AMAQ
BARAT : TANAH H. MUGENI TAIBI dan TANAH Alm. H.
AGUS
SELATAN : KEBUN (Alm) H. ASMAWI
TIMUR : HOTEL VILLA JIWA

3. Tanah Kebun seluas **2.300 Ha** yang terletak di Jalan Raya
Tanjung Dusun Tembobor dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : TANAH KEBUN Alm. JAMALUDIN
BARAT : H. ARFAN
SELATAN : JALAN RAYA TANJUNG
TIMUR : IRFAN

4. Tanah Sawah seluas **0.780 Ha** yang terletak di Daerah Sumbur
Dagang, Dusun Tembobor dengan batas-batas saat ini sebagai
berikut :

UTARA : RAWA
BARAT : (Alm) JAFRI
SELATAN : SALURAN IRIGASI, KEBUN H. ALIDIN
TIMUR : H. KHAIRUDIN

Yang selanjutnya dalam surat gugatan ini menjadi Objek Sengketa;

5. Sedangkan Tanah dengan alas hak berupa Tanda Pendaftaran
Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama

Hal 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tanggal 15 – 9 – 1954 Seluas 2.800 Ha yang terletak di daerah Telaga Besar, Dusun Tembobor dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : H. MUJI

BARAT : Alm. H. AGUS

SELATAN : RADEN PUTRA SALAM (OBJEK SENGKETA 2
LUAS 2.410 Ha)

TIMUR : HOTEL VILLA JIWA

Yang selanjutnya obyek tanah tersebut dikeluarkan dari obyek sengketa karena tanah tersebut telah di jual oleh Alm. Raden Putra Salam kepada Alm. Suriah alias Suri Amaq pada tahun 1946;

4. Bahwa adapun asal usul perolehan tanah-tanah tersebut memang diperoleh dan dikuasai oleh Alm. Raden Putra Salam sejak tahun 1940-an secara turun temurun dan terhadap ke 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek sengketa sama sekali belum pernah dibagi waris;
5. Bahwa terhadap ke 4 (empat) objek sengketa tersebut sepeninggal Alm. Raden Putra Salam yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, objek sengketa kemudian dikuasai seluruhnya oleh anaknya yang ke 4 / paling bungsu, yaitu Alm. H. Raden MaPPhyudin alias Raden Masudin, dan Para Penggugat sangat ingat saat semasa kecilnya jikalau Almarhum H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin selalu berkata ***“walaupun tanah ini adalah peninggalan ayah saya dan kalian juga mendapat hak dari tanah-tanah ini, akan tetapi saya tidak mau memberikannya kepada kalian secara cuma-cuma, biarlah mereka mendapatkannya melalui pengadilan”***. Pun juga pernyataan yang sama sering pula dilontarkan oleh Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin kepada para tetangga/ orang-orang terdekatnya. Sehingga tentu sampai saat ini yang menguasai seluruh objek sengketa adalah Para Tergugat, yaitu isteri dan anak-anak dari Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin;

Hal 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat 1 / Sarkawi juga pernah didatangi oleh pegawai Kantor Desa Sigar Penjalin untuk meminta tanda tangan kepada Penggugat 1 guna untuk pembuatan dan/atau penerbitan sporadik (bukti fisik penguasaan tanah) atas tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin, namun Penggugat 1 menolak oleh karena yang dimohonkan Sporadik tersebut merupakan tanah objek sengketa (objek sengketa nomor 3 seluas 2.300 Ha) yang sama sekali belum pernah dibagi secara waris. Dan sejak saat itulah Penggugat 1 selalu berupaya untuk mempertahankan hak warisnya yang selama ini dikuasai oleh Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin dan keturunannya;

7. Bahwa selain itu juga, Para Penggugat pernah meminta secara baik-baik kepada Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin semasa hidupnya, akan tetapi jawabannya hanyalah "TIDAK MAU" dan berkali-kali Para Penggugat komunikasikan baik melalui aparat Desa setempat sekalipun, akan tetapi Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin selalu berkeras tetap "TIDAK MAU" memberikan objek sengketa sesuai bagiannya kepada para ahli waris, bahkan pernah Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin juga pernah ingin memberikan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat 1 untuk dibagikan kepada saudara-sanak familinya yang juga menjadi ahli waris agar tidak ribut-ribut atau mempermasalahkan objek sengketa lagi, akan tetapi Penggugat 1 menolak karena tentu saja tidak sebanding dan tidak sepadan dengan apa yang seharusnya didapat oleh Para Penggugat dan ahli waris yang lain;

8. Bahwa sampai dengan Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin meninggal dunia pada tahun 2011, Para Penggugat tetap memperjuangkan haknya dengan mengunjungi anak-anaknya alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin, yaitu Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 yang mana saat itu pertemuan tersebut difasilitasi oleh kantor Desa Sigar Penjalin, Para Penggugat saat itu secara baik-baik mengkomunikasikan perihal

Hal 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang ke 4 (empat) objek sengketa agar bisa dibagi rata sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku bersama para ahli waris lainnya akan tetapi saat itu Para Tergugat menjawab **“Mana buktinya bahwa ke 4 (empat) tanah objek sengketa tersebut adalah peninggalan Alm. Raden Putra Salam ? Kalau ada bukti barulah kami percaya”**, oleh karena Para Tergugat meminta bukti, maka Para Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan berupa :

- a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tanggal 15 – 9 – 1954 seluas :
 - 1). 3.280 Ha
 - 2). 2.410 Ha
 - 3). 2.300 Ha
 - 4). 2.800 Ha
- b. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tanggal 15 – 9 – 1954 seluas 0.780 Ha;
- c. Surat Keterangan Nomor nomor : 084/II/10/1982 tertanggal 20 April 1982 dengan masing masing tanah antara lain :
 - 1). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 3.280 Ha
 - 2). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 2.410 Ha
 - 3). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 2.300 Ha
 - 4). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 0.780 Ha
 - 5). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 2.800 Ha

Yang menerangkan bahwa tanah tercatat dengan nama RADEN PUTRA SALAM dan masing-masing tanah tercatat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Klas III Sb.

Hal 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tahun 1954;

Lantas setelah Para Penggugat menunjukkan bukti surat seperti yang diminta Para Tergugat, Para Tergugat justru meragukan bukti surat tersebut dan tetap menolak untuk melanjutkan permintaan dari Para Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada yang Penggugat 1 tunjukan kepada Para Tergugat, sebagaimana yang tersebut pada angka 8 di atas sangatlah jelas dan nyata ke 4 (empat) objek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Raden Putra Salam dan hingga gugatan ini diajukan belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak, oleh karenanya maka sangatlah beralasan hukum terhadap ke 4 (empat) objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari Alm. Raden Putra Salam dan harus dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang sah dari almarhum Raden Putra Salam;

10. Bahwa setelah ditetapkannya ke 4 (empat) objek sengketa sebagai harta warisan dari Alm. Raden Putra Salam, maka sudah sepatutnya terhadap ke 4 objek sengketa tersebut untuk dilakukan pembagian di antara ahli waris yang sah yang belum mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan Fara'id yang di atur dalam hukum islam yang berlaku;

11. Bahwa adapun mengenai segala bentuk transaksi peralihan hak yang pernah terjadi atas tanah obyek sengketa harus dinyatakan tidak berlaku / tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan oleh subyek hukum yang tidak lengkap, yaitu hanya dilakukan oleh satu orang ahliwaris dari Alm. Raden Putra Salam saja, yaitu Alm. H. Raden Mahyudin alias Raden Masudin dan anak keturunannya saja tanpa melibatkan ahli waris yang lain;

12. Bahwa untuk alasan keamanan dan menghindari dipindahtangankan obyek sengketa lebih jauh lagi oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka dengan demikian patutlah kiranya agar terhadap objek sengketa dapat diletakkan sita jaminan/*conservatoir beslaagh*;

Hal 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terurai diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri menang atau melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dalam putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu (CB) tersebut;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Raden Putra Salam dan karenanya berhak mewarisi harta warisan dari Almarhum Raden Putra Salam;
4. Menyatakan hukum tanah Obyek Sengketa berupa :

1) Tanah Kebun seluas 3.280 Ha yang terletak di daerah Tandan Pait, Dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : H. ARIFIN
BARAT : KALI / SALURAN AIR, MAHRUN
SELATAN : JALAN GANG
TIMUR : KUBURAN, RADEN WAHYUDI

2) Tanah Kebun seluas 2.410 Ha yang terletak di daerah Telaga Besar, Dusun Tembopor dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : SURIAH ALIAS SURI AMAQ
BARAT : TANAH H. MUGENI TAIBI dan TANAH Alm. H.
AGUS
SELATAN : KEBUN (Alm) H. ASMAWI
TIMUR : HOTEL VILLA JIWA

3) Tanah Kebun seluas 2.300 Ha yang terletak di Jalan Raya Tanjung Dusun Tembopor dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : TANAH KEBUN Alm. JAMALUDIN
BARAT : H. ARFAN
SELATAN : JALAN RAYA TANJUNG
TIMUR : IRFAN

Hal 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Tanah Sawah seluas **0.780 Ha** yang terletak di Daerah Sumbur Dagang, Dusun Tembobar dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

UTARA : RAWA
BARAT : (Alm) JAFRI
SELATAN : SALURAN IRIGASI, KEBUN H. ALIDIN
TIMUR : H. KHAIRUDIN

Adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum Raden Putra Salam yang belum di bagi Waris;

5. Menyatakan hukum sah bukti kepemilikan tanah-tanah Raden Putra Salam, yaitu berupa :

a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIFIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tanggal 15 – 9 – 1954 seluas :

- 1). 3.280 Ha
- 2). 2.410 Ha
- 3). 2.300 Ha
- 4). 2.800 Ha

b. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIFIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tanggal 15 – 9 – 1954 seluas 0.780 Ha;

c. Surat Keterangan Nomor nomor : 084/II/10/1982 tertanggal 20 April 1982 dengan masing masing tanah antara lain :

- 1). Pihil Nomor 987 Klas III Luas 3.280 Ha
- 2). Pihil Nomor 987 Klas III Luas 2.410 Ha
- 3). Pihil Nomor 987 Klas III Luas 2.300 Ha
- 4). Pihil Nomor 987 Klas III Luas 0.780 Ha

Hal 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM



5). Pipil Nomor 987 Klas III Luas 2.800 Ha

Yang menerangkan bahwa tanah tercatat dengan nama RADEN PUTRA SALAM dan masing-masing tanah tercatat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (PIPIL GARUDA), atas nama Raden Putra Salam, Dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 987 Klas III Sb. Pemenang, No. 54 Distrik Tandjung, Kewedanaan L.B, Keresidenan Lombok, Propinsi N.T., tahun 1954;

6. Menyatakan hukum batal dan tidak sah segala bentuk transaksi peralihan hak yang pernah terjadi di atas ke 4 (empat) tanah obyek sengketa;

7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk konsekuensi yang terbit dan/atau timbul dari peralihan hak tersebut adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para penggugat maupun pihak ketiga lainnya;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Raden Putra Salam secara Fara'id, yaitu :

1) Tanah Kebun seluas 3.280 Ha yang terletak di daerah Tandan Pait, Dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : H. ARIFIN

BARAT : KALI / SALURAN AIR, MAHRUN

SELATAN : JALAN GANG

TIMUR : KUBURAN, RADEN WAHYUDI

2) Tanah Kebun seluas 2.410 Ha yang terletak di daerah Telaga Besar, Dusun Tembopor dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : SURIAH ALIAS SURI AMAQ

BARAT : TANAH H. MUGENI TAIBI dan TANAH Alm. H.

AGUS

SELATAN : KEBUN (Alm) H. ASMAWI

TIMUR : HOTEL VILLA JIWA

3) Tanah Kebun seluas 2.300 Ha yang terletak di Jalan Raya Tanjung Dusun Tembopor dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA :TANAH KEBUN Alm. JAMALUDIN

Hal 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT : H. ARFAN
SELATAN : JALAN RAYA TANJUNG
TIMUR : IRFAN

4) Tanah Sawah seluas **0.780 Ha** yang terletak di Daerah Sumbur Dagang, Dusun Tembopor dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

UTARA : RAWA
BARAT : (Alm) JAFRI
SELATAN : SALURAN IRIGASI, KEBUN H. ALIDIN
TIMUR : H. KHAIRUDIN

Segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap seketika tanpa syarat dan beban biaya apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian);

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh manfaat darinya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan bagiannya kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi segala isi putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya / *ex aequo et bono*;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan akan memperbaiki beberapa petitem dalam surat gugatannya;

Hal 17 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Kuasa Hukum para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan akan memperbaiki beberapa petitum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum para Penggugat tersebut tidak melanggar hak para Tergugat sebab belum terjadi jawab-jawab terlebih para Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya maksud Kuasa Hukum para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal 18 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 53/Pdt.G/2024/PA.GM dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Kadir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukum para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hal 19 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 220.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pencabutan perkara	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 4.190.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 4.545.000,00

(empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 20 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.GM